



PUTUSAN

Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. . Nama lengkap : Lalu Wira Purnadi Alias Wira
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /3 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Punia jamak, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Lalu Wira Purnadi Alias Wira ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Toyibat Alias Bat
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /1 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Gerung Butun, Kec. Mandalika, Kota Mataram
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Toyibat Alias Bat ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 557/Pid.B/2020/PN

Mtr tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 6

Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I LALU WIRA PURNADI dan Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " pencurian dalam dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) KE-4 DAN KE-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Meniatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I LALU WIRA PURNADI selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih motif daun merk Ripcul, size M.

- 1 (satu) buah celana pendek kain bermotif warna coklat merk Clakzone.

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger.

- 1 (satu) buah linggis berbahan besi dengan panjang 1 meter dan masing-masing ujungnya berbentuk pipin dan iancip.

- 1 buah rekaman CCTV

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam DR 3190 CV.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Scopy DR 3190 CV tahun 2017
atas nama : RENI dengan nomor STNK : 18442653 Noka :
MH1JM3116HK263895 No.sin : JM31E-1268654.

Dikembalikan kepada saksi IMRAN TANUJAYA;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesal dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA bersama-sama dengan Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.30 wita setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di ATM BNI SUTRA MART Jl. Sriwijaya Kec. Mataram, Kota Mataram dan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.58 Wita setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di ATM BNI Tumpang Sari Jl. Tumpang Sari Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci pausu, perintah pausu atau pakaian jabatan pausu Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya terdakwa meminjam sepeda motor Scoopy warna hitam Nopol DR 3190 CV kepada SAKSI IRMAN TANUJAYA ALS TANU selanjutnya terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA mengajak Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dengan mengatakan “ lalo bedepo ke ATM JL SRIWIJAYA Teh “ (pergi Deposit ke Jl. Sriwaya yuk) kemudian Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT menyetujui ajakan Terdakwa I, selanjutnya saat dalam perjalanan Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA meminta Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT untuk berhenti di depan Gor Turida dan saat Itu Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 buah linggis dari semak-semak kemudian Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA menyuruh terdakwa II TOYIBAT ALS BAT untuk menjemput saksi ANDIK kerumahnya sementara Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA menunggu di depan Gor Turida.

- Bahwa setelah Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT menjemput saksi ANDIK kemudian mereka bersama-sama dengan berbonceng tiga menuju ATM BNI Sutra Mart yang berada di Jl. Sriwijaya selanjutnya Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA masuk ke dalam ATM BNI dengan membawa 1 buah linggis yang sudah di persiapkan sementara Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK berjaga-jaga di depan ATM Sutra Mart sambil melihat situasi di luar ATM selanjutnya Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA merusak mesin ATM tersebut dengan menggunakan 1 buah linggis pada bagian Exit Shutter (tempat uang keluar), setelah bagian Exit Shutter rusak Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA memasukkan tangannya ke dalam mesin ATM lalu Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA mengambil uang tunai sejumlah Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dari Mesin ATM BNI Sutra Mart.

- Bahwa setelah berhasil mengambil sejumlah uang di ATM BNI Sutra Mart selanjutnya Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA bersama-sama dengan Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK berangkat menuju ATM BNI Tumpang Sari dan sesampainya disana terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA masuk ke dalam ATM BNI, sementara Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK berjaga-jaga di depan ATM, setelah terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA berada di dalam ATM BNI Tumpang Sari Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA merusak mesin ATM BNI pada bagian exit shutter dengan menggunakan 1 buah linggis lalu Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA mengambil uang tunai dari ATM BNI Tumpang Sari sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari mesin ATM BNI tersebut sehingga total uang yang diambil oleh Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA bersama-sama dengan terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK sejumlah Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa uang yang diambil dari ATM BNI Sutra Mart dan ATM BNI Tumpang Sari tersebut di bagi-bagi oleh Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA kepada Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT diberikan sejumlah Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi ANDIK sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) SEMENTARA Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA mendapatkan bagian paling banyak sejumlah Rp. 5.800.000,- (lima juta

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa perbuatan terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA bersama sama dengan Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak BANK BNI sehingga BANK BNI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CAMIS JOXI DWISAPTA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian uang di dalam mesin ATM Bank BNI 46.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian namun pada camera cctv terlihat 3 (tiga) orang pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi di 2 (dua) tempat yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di ATM Bank BNI Sutra Mart Jl. Sri Wijaya (sebelah timur warung Bakri) kemudian yang ke dua pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.58 wita bertempat di Ji. Tumpang Sari Cakranegara (sebelah timur toko sepeda Polygon)

- Bahwa yang telah di curi oleh para terdakwa didalam mesin ATM BNI yaitu : pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di ATM Bank BNI Sutra Mart Jl. Sri Wijaya (sebelah timur warung Bakri) yang telah diambil yaitu uang tunai sebesar Rp. 7.300.000,- dan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.58 wita bertempat di JL Tumpang Sari Cakranegara (sebelah timur toko sepeda Polygon) pelaku mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,-. Dan pemilik uang tersebut adalah pihak Bank BNI

- Bahwa berdasarkan rekaman cctv para terdakwa mengambil uang tunai yang berada didalam mesin ATM dengan cara : 1 orang terdakwa masuk ke tempat ATM kemudian merusak mesin ATM pada bagian Exit Shutter (tempat uang keluar) dengan menggunakan alat linggis dan kemudian mengambil uang tunai yang ada didalam mesin ATM BNI di Sutra Mart.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan 2 orang Terdakwa lainnya menunggu diluar tempat ATM. Dan hal tersebut juga dilakukan pada saat melakukan pencurian uang didalam mesin ATM yang berada di Jl. Tumpang Sari Cakranegara

- Bahwa awalnya saksi mengetahui jika di dua tempat mesin ATM tersebut terjadi pencurian uang setelah pihak SSI yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak Bank BNI 46 Mataram dengan membawa bukti rekaman CCTV di masing-masing ATM yang uangnya telah di curi oleh para terdakwa

- Bahwa yang bertugas melakukan pengisian uang khusus di mesin ATM BNI yaitu pihak SSI.

- Bahwa total kerugian dari Bank BNI akibat peristiwa pencurian tersebut yaitu : Rp. 9.800.000,-.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi I KOMANG GEDE SUTRISNA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan sehubungan dengan adanya pencurian uang di dalam mesin ATM Bank BNI 46

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi di 2 (dua) tempat yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di ATM Bank BNI Sutra Mart Jl. Sri Wijaya (sebelah timur warung Bakri) kemudian yang ke dua pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.58 wita bertempat di Jl. Tumpang Sari Cakranegara (sebelah timur toko sepeda Polygon)

- Bahwa yang telah di curi oleh pelaku didalam mesin ATM BNI yaitu : pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di ATM Bank BNI Sutra Mart Jl. Sri Wijaya (sebelah timur warung Bakri) yang telah diambil yaitu uang tunai sebesar Rp. 7.300.000,- dan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.58 wita bertempat di Jl. Tumpang Sari Cakranegara (sebelah timur toko sepeda Polygon) pelaku mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,-. Dan pemilik uang tersebut adalah pihak Bank BNI

- Bahwa posisi uang tunai yang dicuri oleh pelaku pada saat itu yaitu masing-masing berada di dalam mesin ATM

- Bahwa berdasarkan rekaman cctv para terdakwa mengambil uang tunai yang berada didalam mesin ATM dengan cara : 1 orang masuk ke tempat ATM kemudian merusak mesin ATM pada bagian Exit Shutter (tempat uang keluar) dengan menggunakan alat linggis dan kemudian mengambil uang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai yang ada didalam mesin ATM BNI di Sutra Mart. Sedangkan 2 terdakwa lainnya menunggu pelaku diluar tempat ATM. Dan hal tersebut juga dilakukan pada saat melakukan pencurian uang didalam mesin ATM yang berada di Jl. Tumpang sari Cakranegara

- Bahwa awalnya saksi mengetahui jika di dua tempat mesin ATM tersebut terjadi pencurian uang setelah ada laporan dari petugas SSI yang piket malam yang melaporkan jika pada sistem terdapat status "off" (bermasalah) di ATM BNI Sutra Mart dan ATM BNI Jl. Tumpang sari sehingga pada saat itu juga petugas SSI jaga malam langsung mengecek ke lokasi dan setelah dilokasi kami mendapatkan dan menemukan mesin ATM sudah dalam keadaan rusak atau tercongkel pada bagian Exit Shutternya dan kemudian setelah itu kami melakukan pengecekan terhadap mesin ATM yang telah rusak sekaligus melakukan pengecekan di CCTV dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Bank BNI

- Bahwa yang bertugas melakukan pengisian uang khusus di mesin ATM BNI yaitu pihak SS

- BAHWA total kerugian dari Bank BNI akibat peristiwa pencurian tersebut yaitu : Rp. 9.800.000,-.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya

3. Saksi IRMAN TANUJAYA alias TANU dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan sepeda motor saksi yang di pinjam ole Terdakwa I LALU WIRA dan ternyata sepeda motor saksi dipergunakan untuk melakukan pencurian oleh Terdakwa I LALU WIRA bersama teman-temannya

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa I LALU WIRA melakukan pencurian namun setelah saksi menonton di TV saksi baru mengetahui jika Terdakwa I LALU WIRA telah melakukan pencurian uang di ATM bersama Terdakwa II TOYIBAT alias BAT dan sdr. ANDIK (berkas perkara terpisah)

- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor saksi telah dipergunakan untuk melakukan pencurian setelah datang pihak kepolisian untuk menyita sepeda motor saksi karena telah dipergunakan untuk melakukan pencurian oleh Terdakwa I LALU WIRA bersama Terdakwa II TOYIBAT ALS BATA dan sdr ANDIK

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa I LALU WIRA datang ke kos saksi untuk meminjam

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan alasan untuk pergi bedepo (deposit) ke ATM setelah itu saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa I LALU WIRA

- Bahwa terdakwa I LALU WIRA datang sendiri kekos saksi pada saat meminjam sepeda motor milik saksi;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa I LALU WIRA adalah sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam DR. 3190 CV

- Bahwa saat itu Terdakwa I LALU WIRA PURNADI Alias WIRA meminjam sepeda motor saksi hanya beralasan sebentar namun saat itu kunci sepeda motor saksi tersebut tidak di kembalikan langsung oleh Terdakwa I LALU WIRA PURNADI Alias WIRA

- Bahwa terdakwa I LALU WIRA merupakan teman satu kos saksi, jarak kamar saksi dengan kamar Terdakwa I LALU WIRA PURNADI Alias WIRA berjarak tembok kamar kost Saksi no 1 sedangkan untuk kamar kost Terdakwa I LALU WIRA PURNADI Alias WIRA no. 2

- Bahwa pada saat itu saksi melihat baju yang di gunakan oleh Terdakwa I LALU WIRA PURNADI alias WIRA menggunakan baju switer warna merah

- Bahwa kunci sepeda motor saksi tersebut di kembalikan oleh Terdakwa I LALU WIRA PURNADI Alias WIRA pada hari Sabtu tanggal 11 april 2020 sekitar pukul 08.00 wita. dan keadaan sepeda motor saya di parkir di depan kamar saksi sendiri

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi tersebut di gunakan oleh Terdakwa I LALU WIRA PURNADI Alias WIRA melakukan pencurian bersama teman-temannya setelah saksi membaca berita di insede Lombok dan menonton TV setelah Terdakwa I LALU WIRA PURNADI Alias WIRA ditangkap oleh pihak kepolisian

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya

4. Saksi HAMDY RONI ALS ANDIK dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh Kepolisian karena telah melakukan pencurian uang di ATM BNI bersama-sama dengan Terdakwa I LALU WIRA PURNADI dan Terdakwa II TOYIBAT

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.30 wita di ATM BNI Sutra Mart Jl. Sriwijaya Kec. Mataram Kota Mataram dan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.58 Wita di ATM BNI Tumpang Sari, Jl. Tumpang Sari Kec. Cakranegara Kota Mataram, dan saksi melakukan pencurian bersama

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I LALU WIRA PURNADI alias WIRA, dan Terdakwa II TOYIBAT alias BAT

- Bahwa yang saya curi di ke dua ATM BNI pada hari pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 bersama sdra WIRA dan sdra TOYIBAT yaitu : di ATM BNI Sutra Mart Jl. Sriwijaya saya ikut mencuri uang sebesar Rp. 7.300.000,- dan di ATM BNI Tumpang sari saya mencuri uang sebesar Rp. 2.500.000,- sehingga total kami mendapatkan uang sebesar Rp. 9.800.000,-

- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa I LALU WIRA dan Terdakwa II TOYIBAT di dua mesin ATM BNI dengan cara : Terdakwa I LALU WIRA terlebih dahulu masuk ke dalam ruang ATM BNI dengan membawa sebuah linggis kemudian merusak mesin ATM pada bagian tempat keluarnya uang dengan cara mencongkelnya menggunakan sebuah linggis tersebut, setelah tempat keluar uang tersebut rusak kemudian Terdakwa I LALU WIRA memasukkan tangannya kedalam mesin ATM dan mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM. Demikian juga di mesin ATM BNI yang di jalan tumpang sari cakranegara Sementara saksi bersama TERDAKWA II TOYIBAT menunggu diluar ruang ATM sambil berjaga-jaga di diluar mesin ATM.

- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui darimana iinggis tersebut didapat, saat sampai di lokasi ATM BNI sutra mart saksi melihat Terdakwa LALU WIRA turun sambil memegang sebuah linggis dan masuk kedalam ruang ATM BNI kemudian merusak bagian mesin ATM BNI dengan menggunakan linggis demikian juga pada saat melakukan pencurian di ATM BNI di Jl. Tumpang sari cakranegara

- Bahwa awalnya sekitar pukul 23.00 wita saksi ditelpon oleh Terdakwa 1 LALU WIRA yang mana pada saat itu Terdakwa I LALU WIRA mengatakan " NDIK KESIN1 SEBENTAR " dan saksi jawab " YA TUNGGU DAH DIDEPAN PUSKESMAS " selanjutnya saksi keluar dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II TOYIBAT meniemptut saksi kemudian saksi jadi joki dan menanyakan kepada Terdakwa II. TOYIBAT " DIMANA LALU WIRA ?" dan dijawab oleh Terdakwa II TOYIBAT " ITU DIA NUNGGU Di DEPAN GOR TURIDA " selanjutnya saksi lengsung mengarah ke GOR turida, setelah sampai di Gor Turida kemudian saksi duduk-duduk selama kurang lebih 1 jam dan saksi sempat bertanya ke Terdakwa 1 LALU WIRA " MAU KEMANA INI " dan dijawab oleh Terdakwa I LALU WIRA " TUNGGU AJA SELOW-SELOW TUNGGU JAM " kemudian selang beberapa menit Terdakwa I LALU WIRA mengajak jalan " AYO SUDAH KAMU JADI JOKI "

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat itu kami bonceng 3 pergi ke lokasi ATM BNI Jl. Sriwijaya. Kemudian saksi disuruh diam bersama Terdakwa II TOYIBAT dan memutar arah sepeda motor didepan ATM tersebut sementara Terdakwa 1 LALU WIRA langsung masuk kedalam kamar ATM dan melakukan pencurian dengan cara merusak bagian mesin ATM menggunakan linggis yang di bawa LALU WIRA

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa I LALU WIRA akan mengajak melakukan pencurian namun setelah berada dilokasi saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena niat saksi membantu teman sehingga saksi mau mengikuti Terdakwa I LALU WIRA dan Terdakwa II TOYIBAT melakukan pencurian

- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I LALU WIRA karena sebelumnya saksi ditelpon oleh Terdakwa I LALU WIRA menyuruh saksi datang kemudian saksi dijemput oleh Terdakwa II TOYIBAT dan menurut pengakuan Terdakwa II TOYIBAT bahwa Terdakwa II TOYIBAT disuruh menjemput saksi oleh Terdakwa I LALU WIRA

- Bahwa setelah melakukan pencurian di dua ATM BNI tersebut kemudian uang hasil pencurian yang dibawa oleh Terdakwa 1 LALU WIRA langsung dibagi oleh Terdakwa I LALU WIRA yang masing-masing mendapatkan : saksi diberikan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- kemudian Terdakwa II TOYIBAT mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- dan sisanya Terdakwa I LALU WIRA mendapatkan bagian paling banyak yakni sebesar Rp. 5.800.000,-

- Bahwa saksi diberikan uang tersebut setelah melakukan pencurian pada saat hendak pulang dan pada saat itu saksi diberikan di pinggir jalan wilayah babakan

- Bahwa yang saksi ingat ciri-ciri sepeda motor yang di pergunakan untuk melakukan pencurian di ATM BNI yaitu : Honda Scoopy warna hitam DR 3190 CV dan saksi tidak tahu pemilik sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut di bawa oleh Terdakwa I LALU WIRA

- Bahwa pemilik uang yang diambil tersebut adalah Bank BNI dan kami tidak mendapatkan ijin untuk mengambilnya.

- Bahwa situasi disekitar tempat melakukan pencurian bersama Terdakwa I LALU WIRA dan T Terdakwa II TOYIBAT dalam keadaan sepi agak remang karena terdapat lampu yang berada di dalam ruang/kamar ATM sementara lampu jalan sudah dalam keadaan mati

- Bahwa uang pembagian yang saksi dapat sebesar Rp. 2.000.000,-

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah di pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari

- Bahwa benar linggis yang ditunjukkan didepan persidangan adalah linggis yang di pergunakan untuk melakukan pencurian di ATM BNI Jl. Sriwijaya dan ATM BNI di Jl Tumpang sari

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I (LALU WIRA PURNADI alias WIRA) :

- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian uang di masin ATM adalah terdakwa setelah terdakwa melihat di youtube cara mengambil uang secara paksa di ATM;
- Bahwa terdakwa mengambil uang secara paksa di ATM sudah 15 (lima belas) kali dan yang pertama adalah di ATM Bank Sutra Mart di Jalan Sriwijaya (sebelah timur warung Bakri) dan di Jalan Tumpang Sari Cakranegara (sebelah timur oko sepeda Polygon);
- Bahwa terdakwa mengajak terdakwa Toyibat alias Bat bersama Hamdi Roni alias Andik mengambil uang di ATM baru dua kali yaitu di ATM Bank Sutra Mart di Jalan Sriwijaya (sebelah timur warung Bakri) dan di Jalan Tumpang Sari Cakranegara (sebelah timur oko sepeda Polygon) ;
- Bahwa total uang yang yang terdakwa ambil bersama terdakwa Toyibat alias Bat di mesin ATM BNI 46 adalah Rp.9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puuh ribu rupiah);
- Bahwa dari jumlah total uang Rp.9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puuh ribu rupiah) tersebut terdakwa dapat Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa Toyibat alias Bat dapat bagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan Hamdi Roni alias Andik dapat bagian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan belanja;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum dan saya merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa bersama Toyibat alias Bat dan Roni Hamdi alias Andik bisa ketahuan yang mengambil uang di mesin ATM tersebut karena ada teman yang lapor;
- Bahwa teman terdakwa yang lapor tersebut tidak pernah ikut dan tidak pernah dikasih uang
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih motif daun merk Ripcal size M adalah baju yang saya gunakan pada

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan pencurian sebagai dalaman, sedangkan baju luarnya sudah saya bakar untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa linggis yang terdakwa gunakan untuk mencongkel mesin ATM tersebut adalah milik saya;
- Bahwa yang membawa linggis tersebut pada saat itu adlah kami bertiga;

Tedakwa II (TOYIBAT alias BAT) :

- Bahwa pada saat melakukan pencurian uang di mesin ATM bersama terdakwa I Lalu Wira Purnadi alias Wira dan Roni Hamdi alias Andik tersebut, terdakwa bersama Roni Hmdi alias Andik berjadi di luar, sedangkan terdakwa Lalu Wira Purnadi alias Wira masuk ke dalam mencungkil mesin ATM dan mengambil uangnya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Lalu Wira Purnadi alias Wira mengatakan kepada terdakwa "Ayo kita pergi bedepo", sehingga saya ikut;
- Bahwa dari uang yang diambil dari mesin ATM tersebut terdakwa dapat bagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli baju;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa bersama Lalu Wira Purnadi alias Wira dan Roni Hamdi alias Andik bisa ketahuan yang mengambil uang di mesin ATM tersebut karena ada teman yang lapor;
- Bahwa teman terdakwa yang lapor tersebut tidak pernah ikut dan tidak pernah dikasih uang
- Bahwa linggis yang digunakan untuk mencongkel mesin ATM tersebut adalah milik Lalu Wira Purnadi alias Wira;
- Bahwa yang membawa linggis tersebut pada saat itu adlah kami bertiga

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih motif daun merk Ripcul, size M.
 - 1 (satu) buah celana pendek kain bermotif warna coklat merk Clakzone;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger.
 - 1 (satu) buah linggis berbahan besi dengan panjang 1 meter dan masing-masing ujungnya berbentuk pipin dan iancip.
 - 1 buah rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam DR 3190 CV;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Scopy DR 3190 CV tahun 2017
- atas nama : RENI dengan nomor STNK : 18442653 Noka :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JM3116HK263895 No.sin : JM31E-1268654.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa II TOYIBAT alias BAT, dan sdr HAMDY RONI ALS ANDIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa yang telah di curi dari dua ATM BNI pada hari pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 bersama-sama dengan Terdakwa II TOYIBAT alias BAT dan sdr HAMDY RONI ALS ANDIK yaitu : di ATM BNI Sutra Mart Jl. Sriwijaya kami mnegambil uang sebesar Rp. 7.300.000,- dan di ATM BNI Tumpang sari kami mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- sehingga total yang di dapatkan uang sebesar Rp. 9.800.000,-
- Bahwa mereka melakukan pencurian bersama di kedua ATM BNI dengan cara : Terdakwa I merusak mesin ATM pada bagian tempat keluarnya uang dengan cara mencongkelnya menggunakan sebuah linggis, setelah tempat keluar uang tersebut rusak kemudian Terdakwa ! memasukkan tangan kedalam mesin ATM dan mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM sementara Terdakwa II TOYIBAT dan sdr. HAMDY RONI ALS ANDIK menunggu dan berjaga-jaga di luar ATM. Demikian juga di mesin ATM BNI yang di jalan tumpang sari cakranegara Bahwa benar tugas dan peran masing-masing terdakwa yaitu : Terdakwa I bertugas sebagai eksekutor didalam kamar mesin ATM yang merusak mesin ATM BNI menggunakan linggis kemudian mengambil uang yang ada di dalam ATM BNI sedangkan Terdakwa II TOYIBAT dan sdr HAMDY RONI ALS ANDIK bertugas berjaga-jaga di luar mesin ATM sambil melihat situasi sekitar ATM BNI
- Bahwa Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT menjemput saksi ANDIK kemudian mereka bersama- sama dengan berbonceng tiga menuju ATM BNI Sutra Mart yang berada di Jl. Sriwijaya selanjutnya Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA masuk ke dalam ATM BNI dengan membawa 1 buah linggis yang sudah di persiapkan sementara Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK berjaga-jaga di depan ATM Sutra Mart sambil melihat situasi di luar ATM selanjutnya Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA merusak mesin ATM tersebut dengan menggunakan 1 buah linggis pada bagian Exit Shutter (tempat uang keluar), setelah bagian Exit Shutter rusak Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA memasukkan tangannya ke dalam mesin ATM lalu Terdakwa 1 LALU WIRA PURNADI ALS WIRA mengambil uang tunai sejumlah Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dari Mesin ATM BNI Sutra Mart

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil sejumlah uang di ATM BNI Sutra Mart selanjutnya Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA bersama-sama dengan Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK berangkat menuju ATM BNI Tumpang sari dan sesampainya disana terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA Masuk ke dalam ATM BNI, sementara Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK berjaga-jaga di depan ATM , setelah terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA berada di dalam ATM BNI Tumpang sari Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA merusak mesin ATM BNI pada bagian exit shutter dengan menggunakan 1 buah linggis lalu Terakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA mengambil uang tunai dari ATM BNI Tumpang sari sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari mesin ATM BNI tersebut sehingga total uang yang diambil oleh Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA bersama- sama dengan terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK sejumlah Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Untk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukandengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anakkuncipalsu, perintah pausu atau pakaian jabatan pausu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orangnva sebagai subvek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana. dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa I LALU WIRA PURNADI berama-sama dengan Terdakwa II TOYIBAT AL BAT yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi HAMDANI RONI ALS ANDIK telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.30 wita di ATM BNI Sutra Mart Jl. Sriwijaya Kec. Mataram Kota Mataram dan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.58 Wita di ATM BNI Tumpang Sari, Jl. Tumpang Sari Kec. Cakranegara Kota Mataram
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa II TOYIBAT alias BAT, dan sdr HAMDANI RONI ALS ANDIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa yang telah di curi dari dua ATM BNI pada hari pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 bersama-sama dengan Terdakwa II TOYIBAT alias BAT dan sdr HAMDANI RONI ALS ANDIK yaitu : di ATM BNI Sutra Mart Jl. Sriwijaya kami mengambil uang sebesar Rp. 7.300.000,- dan di ATM BNI Tumpang Sari kami mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- sehingga total yang di dapatkan uang sebesar Rp. 9.800.000,-
- Bahwa mereka melakukan pencurian bersama di kedua ATM BNI dengan cara : Terdakwa I merusak mesin ATM pada bagian tempat keluarnya uang dengan cara mencongkelnya menggunakan sebuah linggis, setelah tempat keluar uang tersebut rusak kemudian Terdakwa 1 memasukkan tangan kedalam mesin ATM dan mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM sementara Terdakwa II TOYIBAT dan sdr. HAMDANI RONI ALS ANDIK. menunggu dan berjaga-jaga di luar ATM. Demikian juga di mesin ATM BNI yang di jalan tumpang Sari Cakranegara bahwa benar tugas dan peran masing-masing terdakwa yaitu : Terdakwa I bertugas sebagai eksekutor didalam kamar mesin ATM yang merusak mesin ATM BNI menggunakan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linggis kemudian mengambil uang yang ada di dalam ATM BNI sedangkan Terdakwa II TOYIBAT dan sdr HAMDANI RONI ALS ANDIK bertugas berjaga-jaga di luar mesin ATM sambil melihat situasi sekitar ATM BNI;

- Bahwa Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT menjemput saksi ANDIK kemudian mereka bersama-sama dengan berbonceng tiga menuju ATM BNI Sutra Mart yang berada di JL. Sriwijaya selanjutnya Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA masuk ke dalam ATM BNI dengan membawa 1 buah linggis yang sudah di persiapkan sementara Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK berjaga-jaga di depan ATM Sutra Mart sambil melihat situasi di luar ATM selanjutnya Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA merusak mesin ATM tersebut dengan menggunakan 1 buah linggis pada bagian Exit Shutter (tempat uang keluar), setelah bagian Exit Shutter rusak Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA memasukkan tangannya ke dalam mesin ATM lalu Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA mengambil uang tunai sejumlah Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dari Mesin ATM BNI Sutra Mart;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sejumlah uang di ATM BNI Sutra Mart selanjutnya Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA bersama-sama dengan Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK berangkat menuju ATM BNI Tumpang sari dan sesampainya disana terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA Masuk ke dalam ATM BNI, sementara Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK berjaga-jaga di depan ATM, setelah terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA berada di dalam ATM BNI Tumpang sari Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA merusak mesin ATM BNI pada bagian exit shutter dengan menggunakan 1 buah linggis lalu Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA mengambil uang tunai dari ATM BNI Tumpang sari sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari mesin ATM BNI tersebut sehingga total uang yang diambil oleh Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA bersama-sama dengan terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK sejumlah Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa uang yang diambil dari ATM BNI Sutra Mart dan ATM BNI Tumpang sari tersebut di bagi-bagi oleh Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA kepada Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT diberikan sejumlah Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi ANDIK sejumlah Rp.2.000. 000,- (dua juta rupiah) sementara Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA mendapatkan bagian paling banyak sejumlah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA bersama sama dengan Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak BANK BNI sehingga BANK BNI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa II TOYIBAT alias BAT, dan sdr HAMD I RONI ALS ANDIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa benar Yang telah di curi dari dua ATM BNI pada hari pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 bersama-sama dengan Terdakwa II TOYIBAT alias BAT dan sdr HAMD I RONI ALS ANDIK yaitu : di ATM BNI Sutra Mart Jl. Sriwijaya kami mnegambil uang sebesar Rp. 7.300.000,- dan di ATM BNI Tumpang sari kami mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- sehingga total yang di dapatkan uang sebesar Rp. 9.800.000,-
- Bahwa mereka melakukan pencurian bersama di kedua ATM BNI dengan cara : Terdakwa I merusak mesin ATM pada bagian tempat keluarnya uang dengan cara mencongkelnya menggunakan sebuah linggis, setelah tempat keluar uang tersebut rusak kemudian Terdakwa ! memasukkan tangan kedalam mesin ATM dan mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM sementara Terdakwa II TOYIBAT dan sdr. HAMD I RONI ALS ANDIK menunggu dan berjaga-jaga di luar ATM. Demikian juga di mesin ATM BNI yang di jalan tumpang sari cakranegara Bahwa benar tugas dan peran masing-masing terdakwa yaitu : Terdakwa I bertugas sebagai eksekutor didalam kamar mesin ATM yang merusak mesin ATM BNI menggunakan linggis kemudian mengambil uang yang ada di dalam ATM BNI sedangkan Terdakwa II TOYIBAT dan sdr HAMD I RONI ALS ANDIK bertugas berjaga-jaga di luar mesin ATM sambil melihat situasi sekitar ATM BNI;
- Bahwa Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT menjemput saksi ANDIK kemudian mereka bersama- sama dengan berbonceng tiga menuju ATM BNI Sutra Mart yang berada di Jl. Sriwijaya selanjutnya Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA masuk ke dalam ATM BNI dengan membawa I buah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



linggis yang sudah di persiapkan sementara Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK berjaga-jaga di depan ATM Sutra Mart sambil melihat situasi di luar ATM selanjutnya Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA merusak mesin ATM tersebut dengan menggunakan 1 buah linggis pada bagian Exit Shutter (tempat uang keluar), setelah bagian Exit Shutter rusak Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA memasukkan tangannya ke dalam mesin ATM lalu Terdakwa 1 LALU WIRA PURNADI ALS WIRA mengambil uang tunai sejumlah Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dari Mesin ATM BNI Sutra Mart

- Bahwa setelah berhasil mengambil sejumlah uang di ATM BNI Sutra Mart selanjutnya Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA bersama-sama dengan Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK berangkat menuju ATM BNI Tumpang sari dan sesampainya disana terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA Masuk ke dalam ATM BNI, sementara Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK berjaga-jaga di depan ATM, setelah terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA berada di dalam ATM BNI Tumpang sari Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA merusak mesin ATM BNI pada bagian exit shutter dengan menggunakan 1 buah linggis lalu Terakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA mengambil uang tunai dari ATM BNI Tumpang sari sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari mesin ATM BNI tersebut sehingga total uang yang diambil oleh Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA bersama- sama dengan terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK sejumlah Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah); Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum

4. Unsur Untk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukandengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anakkuncipalsu, perintah paisu atau pakaian jabatan paisu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar:

- Bahwa mereka melakukan pencurian bersama di kedua ATM BN) dengan cara : Terdakwa 1 merusak mesin ATM pada bagian tempat keluarnya uang dengan cara mencongkelnya menggunakan sebuah linggis, setelah tempat keluar uang tersebut rusak kemudian Terdakwa 1 memasukkan tangan kedalam mesin ATM dan mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr



sementara Terdakwa II TOYIBAT dan sdr. HAMDI RONI ALS ANDIK menunggu dan berjaga-jaga di luar ATM. Demikian juga di mesin ATM BNI yang di jalan tumpang sari cakranegara Bahwa benar tugas dan peran masing-masing terdakwa yaitu : Terdakwa 1 bertugas sebagai eksekutor didalam kamar mesin ATM yang merusak mesin ATM BNI menggunakan linggis kemudian mengambil uang yang ada di dalam ATM BNI sedangkan Terdakwa II TOYIBAT dan sdr HAMDI RONI ALS ANDIK bertugas berjaga-jaga di luar mesin ATM sambil melihat situasi sekitar ATM BNI;

- Bahwa Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT menjemput saksi ANDIK kemudian mereka bersama-sama dengan berbonceng tiga menuju ATM BNI Sutra Mart yang berada di JL. Sriwijaya selanjutnya Terdakwa 1 LALU WIRA PURNADI ALS WIRA masuk ke dalam ATM BNI dengan membawa 1 buah linggis yang sudah di persiapkan sementara Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK berjaga-jaga di depan ATM Sutra Mart sambil melihat situasi di luar ATM selanjutnya Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA merusak mesin ATM tersebut dengan menggunakan 1 buah linggis pada bagian Exit Shutter (tempat uang keluar), setelah bagian Exit Shutter rusak Terdakwa 1 LALU WIRA PURNADI ALS WIRA memasukkan tangannya ke dalam mesin ATM lalu Terdakwa 1 LALU WIRA PURNADI ALS WIRA mengambil uang tunai sejumlah Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dari Mesin ATM BNI Sutra Mart;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sejumlah uang di ATM BNI Sutra Mart selanjutnya Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA bersama-sama dengan Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK berangkat menuju ATM BNI Tumpang sari dan sesampainya disana terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA Masuk ke dalam ATM BNI, sementara Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK berjaga-jaga di depan ATM , setelah terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA berada di dalam ATM BNI Tumpang sari Terdakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA merusak mesin ATM BNI pada bagian exit shutter dengan menggunakan 1 buah linggis lalu Terakwa I LALU WIRA PURNADI ALS WIRA mengambil uang tunai dari ATM BNI Tumpang sari sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari mesin ATM BNI tersebut sehingga total uang yang diambil oleh Terdakwa 1 LALU WIRA PURNADI ALS WIRA bersama-sama dengan terdakwa II TOYIBAT ALS BAT dan saksi ANDIK sejumlah Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ; Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih motif daun merk Ripcul, size M.
- 1 (satu) buah celana pendek kain bermotif warna coklat merk Clakzone;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger.
- 1 (satu) buah linggis berbahan besi dengan panjang 1 meter dan masing-masing ujungnya berbentuk pipin dan iancip.
- 1 buah rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam DR 3190 CV;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Scopy DR 3190 CV tahun 2017 atas nama : RENI dengan nomor STNK : 18442653 Noka : MH1JM3116HK263895 No.sin : JM31E-1268654.

Dipertimbangkan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para terdakwa merugikan BANK BNI

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I LALU WIRA PURNADI dan Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan** “.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I LALU WIRA PURNADI selamadan Terdakwa II TOYIBAT ALS BAT selama
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih motif daun merk Ripcul, size M.
 - 1 (satu) buah celana pendek kain bermotif warna coklat merk Clakzone.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger.
 - 1 (satu) buah linggis berbahan besi dengan panjang 1 meter dan masing-masing ujungnya berbentuk pipin dan iancip;
 - 1 buah rekaman CCTV ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam DR 3190 CV.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Scopy DR 3190 CV tahun 2017 atas nama : RENI dengan nomor STNK : 18442653 Noka : MH1JM3116HK263895 No.sin : JM31E-1268654Dikembalikan kepada saksi IMRAN TANUJAYA;
6. Membebaskan keada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020, oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H., Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husein, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus, Sholihah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Husein

BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Langko No. 68 A Mataram, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 13.00 WITA dalam perkara Para Terdakwa:

Lalu Wira Purnadi Alias Wira Dkk.

Para Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana sebagai berikut;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan dan mohon keringanan hukuman;;

Atas permohonan Para Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya. Kemudian, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan ditutup;

Untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah mengambil putusan, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 pukul 13.00 WITA dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Husein

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 557/Pid.B/2020/PN Mtr